



PENETAPAN

Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.003 RW.012 Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agusta awali amruloh, SH, Advokat yang berkantor di Jl.Pungkuran Rt.001 Rw.007 Ajibarang kulon- Ajibarang-Banyumas berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 2024, sebagai **Penggugat;**

Melawan :

IWAN SETIAWAN Bin MOCHAMAD ADE SAEFUDIN, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan DIII, tempat kediaman di lingkungan xxxxxxxxxxxxxx No. 36 RT.005 RW.002 Kelurahan xxxxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto dengan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Pwt, tanggal 27 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 01 Mei 2016 dengan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxx selama +1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx, kemudian pada sekitar bulan Februari 2020 Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat di RT.003 RW.012 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, karena Penggugat hamil dan berniat akan melahirkan di rumah orangtuanya, kemudian setelah Penggugat melahirkan dan anak Penggugat sudah berusia 8 (delapan) bulan, Penggugat kembali tinggal di rumah orangtua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx Kelurahan xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxx sampai dengan awal bulan Januari 2024;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat bada dukhul dan dikaruniai seorang orang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki lahir di Banyumas pada tanggal 18 Juli 2020, Umur 4(empat) tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis serta tidak ada masalah yang berat, namun sejak awal kehamilan Penggugat, hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dimana antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat masih meminta bantuan orangtua Penggugat;

6. Bahwa Puncaknya pada awal bulan Januari 2024 terjadi pertengkaran kembali dengan permasalahan yang sama seperti posita 5 (lima) diatas dan

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua Penggugat di RT.003 RW.012 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat untuk kembali hidup bersama sampai diajukannya gugatan cerai ini;

7. Bahwa sejak adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama +7 (tujuh) bulan lamanya sampai dengan diajukan gugatan ini;

8. Bahwa dari pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas keadaan dan kondisi demikian, Penggugat merasa rumah tangganya telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, karenanya sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan cerai gugat kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, karena sesuai Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

-----Atau -----;
Apabila Pengadilan Agama Purwokerto berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Bahwa Penggugat dan Tergugat berniat akan tetap melanjutkan rumah tangga dengan baik muasarah bil ma'ruf;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Pengadilan menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 271 Rv dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Pwt dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Purwokerto pada hari Senin tanggal 09 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami xxxxxxxxxxxx. sebagai Ketua Majelis, dan xxxxxxxxxxxx serta xxxxxxxxxxxx masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh xxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXX

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1794/Pdt.G/2024/PA.Pwt



Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	26.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
7. PNBP surat kuasa	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).